



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Terdakwa

Tempat lahir: Bulukumba

Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 17 Juni 2006

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kota Ambon

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PENI TUPAN, SH., Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM (Himpunan Maluku Untuk Kemanusiaan), Alamat di JL.Ina Tuni 1/9 Karang Panjang, Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT AMB, tanggal 15 April 2021 serta berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. PRK : PDM-35/AMBON/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Anak **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di Kota Ambon tepatnya di dalam rumah Anak/korban lebih tepatnya di dalam kamar tidur Anak/korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan atau membujuk anak (**Korban**) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak **Terdakwa** merupakan tetangga kompleks dengan Anak/korban dan saksi yang merupakan ibu kandung Anak/korban sering meminta bantuan kepada Anak **Terdakwa** untuk menjaga anak/korban dan adik korban yang berusia 2 (dua) tahun, dimana saksi I bersama suaminya sering berbelanja ke pasar untuk persiapan bahan jualan selain itu Anak **Terdakwa** setiap harinya selalu membantu saksi I berjualan di siang hari.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 seperti biasanya saksibersama suaminya pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan jualannya sehingga saksi lalu memanggil Anak **Terdakwa** untuk menjaga Anak/korban dan adiknya, sehingga Anak **Terdakwa** kerumah Anak/korban dan bermain dan saat itu Anak/korban sementara bermain Handphonenya sementara Adik/korban sedang tidur, kemudian Anak **Terdakwa** lalu mengajak Anak/korban masuk kedalam kamar dan naik ke tempat tidur selanjutnya Anak **Terdakwa** berbaring diatas tempat tidur kemudian dirinya menyuruh Anak/korban duduk diatas perutnya lalu Anak **Terdakwa** menggoyang tubuh Anak/korban naik turun diatas perutnya setelah itu Anak **Terdakwa** lalu bangun dan dirinya lalu membaringkan Anak/korban diatas kasur kemudian Anak **Terdakwa** lalu menurunkan celana yang dikenakan Anak/korban sebatas lutut hingga kemaluan Anak/korban kelihatan setelah itu Anak **Terdakwa** lalu membuka kedua paha dan menekukan lutut Anak/korban dengan tangannya sementara posisi Anak **Terdakwa** duduk di depan paha Anak/korban yang dalam keadaan terbuka kemudian Anak **Terdakwa** dengan menggunakan jari telunjuk dari tangan kirinya dan mengosok gosokannya di kemaluan Anak/korban berulang ulang kali setelah selesai menggosok gosokan jarinya kemudian Anak **Terdakwa** memakaikan kembali celana Anak/korban dan kemudian Anak **Terdakwa** membujuk Anak/korban dengan memberikannya permen sambil mengatakan kepada Anak/korban bahwa “ *jang kasi tau mama e, nanti beta kasi se uang*”. Selang beberapa menit kemudian kedua orang tua Anak/korban pulang, sedangkan Anak **Terdakwa** lalu berpamitan pulang dan sejak saat itu Anak **Terdakwa** tidak pernah lagi datang ke rumah Anak/korban maupun membantu saksi untuk berjualan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, ketika saksi selesai sholat magrib dan sementara membaca Al-Qur'an didalam kamarnya namun saksi kaget melihat Anak/korban yang berada di tempat tidur bersama adiknya dan saat itu posisi adik korban terlentang di



atas kasur sementara Anak/korban duduk diatas tubuh adiknya dan Anak/korban lalu menggoyang goyangkan tubuhnya diatas tubuh adik korban, sehingga saksi langsung bertanya kepada Anak/korban bahwa “kenapa musti bikin begitu, barang cacat apa bikin”. dan dijawab oleh Anak/korban bahwa “barang Afdal (Anak) bikin beta begini, setelah mendengar perkataan Anak/korban tersebut kemudian saksi karena penasaran lalu pergi mencari Anak **Terdakwa** kerumahnya namun dalam perjalanan menuju ke rumah Anak saat itu saksi bertemu dengan Anak **Terdakwa** di jalan lorong kemudian saksi pergi kembali kerumah Anak **Terdakwa** barulah saksi bertanya kepada Anak **Terdakwa** terkait perbuatannya kepada Anak/korban dan saat itu Anak **Terdakwa** lalu mengakui perbuatannya tersebut, setelah mendengar perkataan Anak **Terdakwa** tersebut membuat saksi menjadi marah dan emosi dengan perbuatannya dan kemudian saksi lalu melaporkan perbuatan Anak **Terdakwa** ke pihak Polresta P. Ambon guna di proses lebih lanjut

- Bahwa anak/korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Ambon guna dilakukan pemeriksaan Visum dan berdasarkan bukti Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/66/KES.15/XII/2020/Rumkit tanggal 17 Desember 2020 ditemukan hasil sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar :

- Anak Perempuan didampingi oleh anggota Polresta P. Ambon ;

b. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak Selaput darah utuh,
- Tampak Kemerahan pada bibir kecil kemaluan;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama **Korban**, TTL, Ambon, 02 November 2015, pekerjaan -, Agama Islam, Alamat Silale, Rt. 003/03 Kec. Nusaniwe-Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : kemerahan pada bibir kecil kemaluan tersebut akibat kekerasan tumpul ;

- Bahwa Anak mengetahui dengan pasti kalau korban adalah seorang Anak yang berstatus masih dibawah umur dan masih duduk pada bangku sekolah dan hal tersebut diperkuat pula dengan bukti surat berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-24042018-0010 yang di buat dan ditanda tangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Ambon MARCELA HAURISSA, SE.M.Si. Tercatat pada tanggal Empat Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).



Perbuatan Anak merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.PERK : PDM-49/AMBON/03/2021, tanggal 31 Marer 2021, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima)** Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan pelatihan kerja di PSBR Hiti Hiti Hala Hala.
3. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 5 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat diberikan hukuman pidana pengawasan, dengan alasan Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan ancaman hukuman atau tuntutan selama 5 (lima) tahun yang diberikan terhadap diri Pelaku Anak yang masih sangatlah muda (Anak-anak) ;

Membaca, surat permohonan tertulis tanpa tanggal, dari orang tua anak, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman dikembalikan kepada Orang tua mengingat Anak masih mau melanjutkan pendidikan dan Orang tua berjanji akan mengawasi Anak ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb., tanggal 7 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak ;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Terdakwa dengan Pidana Pembinaan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PSBR Hiti Hiti Hala Hala selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, -(dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb., tanggal 7 April 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J. Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 kepada Ingrid L. Louhenapessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Penny Tupan, S.H., Penasihat Hukum Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb., tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb., tanggal 7 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid,Sus-Anak/2021/PN Amb., tanggal 7 April 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum., dan Hastopo, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 2/PID.SUS-Anak/2021/PT. AMB., tanggal 15 April 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Keitel von Emster, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum.,

Ttd.

2. Hastopo, S.H.,MH.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,



PANITERA,

Ttd.

Keitel von Emster, S.H.,

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP 196202021986031006